

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian atau analisis yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil simpulan sesuai dengan identifikasi masalah yang diteliti :

1. Implementasi ketentuan mengenai syarat batas usia minimum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Indramayu belum berlaku secara efektif. Hal tersebut dikarenakan ketentuan syarat batas usia minimum perkawinan belum dapat menyadarkan masyarakat sehingga memotivasi untuk melakukan penundaan usia perkawinan sebagai maksud atau tujuan dibuatnya ketentuan batas usia minimum tersebut. Tidak tercapainya tujuan tersebut mengakibatkan ketentuan batas usia minimum perkawinan belum dapat menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu yang dapat dilihat dari jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 350 permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan, 2017 terdapat 291 permohonan dispensasi, dan pada 2018 terdapat 274 permohonan dispensasi. Masih tingginya angka perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu yang menyebabkan ketentuan syarat batas usia minimum perkawinan belum berlaku efektif dikarenakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dengan memintakan

dispensasi perkawinan kepada Pengadilan sehingga perkawinan masih tetap dapat dilangsungkan meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat usia minimum. Terdapat faktor lain yang menyebabkan belum efektifnya syarat batas usia minimum perkawinan yaitu belum adanya kesadaran pada masyarakat untuk melakukan penundaan usia perkawinan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih relatif rendah, tingkat ekonomi orang tua yang rendah sehingga mendorong anak-anaknya untuk segera menikah dengan tujuan untuk mengurangi beban, serta arus globalisasi yang tidak dibarengi dengan benteng pengetahuan dan moralitas sehingga memberi efek ke arah negatif dikalangan remaja berupa seks bebas yang menyebabkan kehamilan. Selain itu juga, adat atau tradisi di masyarakat Indramayu yang masih menganggap wajar dan dapat dibenarkan apabila perkawinan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja dibandingkan perkawinan yang dilakukan karena sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada beberapa Pasal dalam perundang-undangan seperti Pasal 28B ayat (2)), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (pasal 2 ayat (1), (3) dan (4)) , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1),Pasal 60 ayat (2), Pasal 61, Pasal 64 ), dan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1)).

Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya diberikan dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut seorang anak yang telah melakukan perkawinan saat usianya belum memenuhi syarat batas usia minimum dalam Undang-Undang Perkawinan dapat tetap memperoleh haknya sebagai seorang anak. Hak dasar yang masih dapat dimiliki oleh seorang anak yang telah melakukan perkawinan berupa hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya. Selain itu, seorang anak yang telah melakukan perkawinan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual, bebas dari eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya, berhak mendapat kesejahteraan, berhak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, serta hak lain yang telah ditentukan dalam Pasal perundang-undangan diatas. Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam perundang-undangan merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif, sedangkan untuk

perlindungan hukum yang bersifat represif diimplementasikan atau diterapkan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak diatas melalui pemberian sanksi berupa denda, pidana penjara maupun hukuman tambahan lainnya. Salah satu wujud penerapan perlindungan hukum yang bersifat represif ini adalah dengan melakukan penuntutan terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut yaitu dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mekaibatkan kematian yang dilakukan oleh seorang suami yang masih berusia 16 tahun terhadap istrinya yang masih berusia 15 tahun.

## **B. Saran**

1. Untuk menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu diperlukan adanya keterlibatan dari berbagai pihak, khususnya orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol perkembangan dan pergaulan anak-anaknya mengingat sejauh ini faktor dominan yang mendorong praktik perkawinan usia anak adalah karena calon mempelai perempuan telah mengalami kehamilan. Orang tua harus mampu memberikan pengetahuan, moralitas, dan agama kepada anak-anaknya agar dapat memilah hal-hal apa saja yang dapat berakibat buruk hingga mendorong terjadinya seks bebas dikalangan remaja.
2. Diperlukan adanya penyuluhan rutin yang dilakukan organisasi-organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat kepada masyarakat seperti melalui pengajian rutin, kegiatan PKK dan lainnya mengenai pentingnya melakukan penundaan usia perkawinan mengingat saat ini masih banyak masyarakat di

Kabupaten Indramayu yang menganggap wajar apabila perkawinan dilakukan di usia yang masih sangat muda. Penyuluhan tersebut perlu dilakukan secara rutin dengan tujuan agar sedikit banyak mulai merubah pola pikir atau budaya berpikir dari masyarakat di Kabupaten Indramayu.

3. Sejauh ini upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansinya hanya dalam bentuk pencegahan berupa kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai dampak buruk perkawinan usia anak, kenaikan batas minimum usia perkawinan, penanggulangan perkawinan anak, penyuluhan pentingnya kesehatan organ reproduksi, dan lainnya yang dilakukan sebelum perkawinan usia anak tersebut terjadi. Namun, belum ada upaya perlindungan melalui pembekalan kepada anak-anak yang telah melakukan perkawinan mengenai cara bagaimana mempertahankan dan melindungi hak-haknya agar terhindar dari berbagai bentuk perbuatan orang lain yang dapat melanggar hak-haknya tersebut. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan khusus dari pemerintah yang menunjuk instansi tertentu melakukan kegiatan atau program pembekalan kepada anak-anak yang telah melakukan perkawinan agar dapat mempertahankan hak-hak dasarnya.